

PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT ORGANIK

Abdurrahman¹

¹Universitas Pendidikan Mandalika Mataram (UNDIKMA)
Jl. Pemuda 59 A Mataram 83126
email: abdurrahman@ikipmataram.ac.id

Abstrak: Buku yang ditulis oleh Dr. Toto Suharto, M.Ag. *Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik, Pengalaman Pesantren Persatuan Islam*, Buku ini mencoba melihat pendidikan berbasis masyarakat dari persepektif lain, yaitu dari sudut politik pendidikan, khususnya pendidikan kritis. Ada empat permasalahan yang dikemukakan dalam buku ini. Pertama, bagaimana kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan terhadap lembaga swasta? Kedua, mengapa Pesantren Persatuan Islam menyelenggarakan pendidikan secara mandiri dan otonom di saat pemerintah Orde Baru menerapkan sistem pendidikan yang sentralistik? Ketiga, bagaimana respons Pesantren Persatuan Islam terhadap kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah tersebut? Keempat, bagaimana relevansi pendidikan berbasis masyarakat persatuan Islam bagi pendidikan nasional?. Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan edisi revisi dari disertasi Penulis yang sudah dipertahankan dalam Ujian Promosi Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 4 Agustus 2011. Naskah asli disertasi ini berjudul “Pesantren Persatuan Islam 1983-1997 dalam Perspektif Pendidikan Berbasis Masyarakat”. Setelah mengalami proses editing dan perbaikan, akhirnya diputuskan untuk memberinya judul sebagaimana yang tertera di sampul depan sekarang. Kategorisasi pendidikan berbasis masyarakat inilah yang menjadi sumbangan ilmiah terpenting dari buku ini.

Kata Kunci. Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik, Pengalaman Pesantren, Persatuan Islam.

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia masa Orde Baru ditengarai sebagai pendidikan yang menerapkan kebijakan sentralistik, yang menjadikan pendidikan sebagai bagian birokrasi pemerintah, sehingga peran serta masyarakat terkesan terabaikan. Di tengah situasi pendidikan seperti ini, Pesantren Persatuan Islam selaku lembaga swasta yang dikelola oleh organisasi Persatuan Islam, tampil sebagai lembaga pendidikan yang tetap melaksanakan pendidikannya secara mandiri dan otonom.

Pendidikan dalam arti luas, meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya serta ketrampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkan bekal untuk dapat memenuhi fungsi hidupnya secara lebih baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tujuan pendidikan memberikan gambaran tentang falsafah atau pandangan hidup yang dianut oleh manusia, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Oleh karena itu, tujuan pendidikan menyangkut sistem tata nilai dan norma dalam ruang lingkup

budaya masyarakat baik dalam mitos, kepercayaan, agama, filsafat maupun ideologi. Dengan demikian tujuan pendidikan dalam tiap negara atau masyarakat memiliki perbedaan sesuai dengan falsafah yang dianut.

Kemudian untuk fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dirumuskan: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan berbasis masyarakat organik sengaja dimunculkan dalam buku ini, mengingat dewasa ini konsep pendidikan berbasis masyarakat sering dilihatnya secara sosiologis *an sich*, yang mengesankan adanya interaksi sosial antara pemerintah dengan masyarakat, yang ujung-ujungnya masyarakat tetap berada dalam posisi subordinat *vis-a-vis* pemerintah. Buku ini mencoba melihat pendidikan berbasis masyarakat dari perspektif lain, yaitu dari sudut politik pendidikan, khususnya pendidikan kritis. Dengan perspektif ini, buku ini membedah apa yang menjadi pengalaman Pesantren Persatuan Islam terkait penyelenggaraan pendidikannya. Proses pembedahan dilakukan dengan memanfaatkan pisau bedah analisis dari Antonio Gramsci tentang konsep hegemoni.

Buku ditulis oleh Dr. Toto Suharto, M.Ag yang akan direview ini, *Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik, Pengalaman Pesantren Persatuan Islam*, pernah juga ditulis oleh Dindin Solahudin dengan judul *The Workshop For Morality The Islamic Creativity Of Pesantren Daarut Tauhid In Bandung, Java*. Ada kesamaan yang di bahas dalam kedua buku ini yaitu terkait pesantren tradisional sedangkan yang pembahasannya yaling lain tidak sama. Buku ini mencoba melihat pendidikan berbasis masyarakat dari perspektif lain, yaitu dari sudut politik pendidikan, khususnya pendidikan kritis. Dengan perspektif ini, buku ini membedah apa yang menjadi pengalaman Pesantren Persatuan Islam terkait penyelenggaraan pendidikannya. Proses pembedahan dilakukan dengan memanfaatkan pisau bedah analisis dari Antonio Gramsci tentang konsep hegemoni.

PENDEKATAN

Buku ditulis oleh Dr. Toto Suharto, M.Ag yang akan direview ini, *Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik, Pengalaman Pesantren Persatuan Islam*. Buku ini merupakan rangkaian dari beberapa karya ilmiah yang telah Penulis publikasikan. Sekali lagi. Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan edisi revisi dari disertasi Penulis yang sudah dipertahankan dalam Ujian Promosi Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 4 Agustus 2011. Naskah asli disertasi ini berjudul “Pesantren Persatuan Islam 1983-1997 dalam Perspektif Pendidikan Berbasis Masyarakat”. Setelah mengalami proses editing dan perbaikan, akhirnya diputuskan untuk memberinya judul sebagaimana yang tertera di sampul depan sekarang. Buku ini pada mulanya merupakan karya penelitian disertasi Penulis, untuk meraih gelar Doktor (studi Islam) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Pesantren Persatuan Islam 1983-1997 dalam Perspektif Pendidikan Berbasis Masyarakat”. Setelah mengalami proses revisi dan penyuntingan, untuk kepentingan penerbitan, akhirnya Penulis memberinya judul Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik: Pengalaman Pesantren Persatuan Islam.

Tema pendidikan berbasis masyarakat organik sengaja dimunculkan dalam buku ini, mengingat dewasa ini konsep pendidikan berbasis masyarakat sering dilihatnya secara

sosiologis an sich, yang mengesankan adanya interaksi sosial antara pemerintah dengan masyarakat, yang ujung-ujungnya masyarakat tetap berada dalam posisi subordinat vis-a-vis pemerintah. Buku ini mencoba melihat pendidikan berbasis masyarakat dari persepektif lain, yaitu dari sudut politik pendidikan, khususnya pendidikan kritis. Dengan perspektif ini, buku ini membedah apa yang menjadi pengalaman Pesantren Persatuan Islam terkait penyelenggaraan pendidikannya. Proses pembedahan dilakukan dengan memanfaatkan pisau bedah analisis dari Antonio Gramsci tentang konsep hegemoni.

Berdasarkan kerangka konseptual Gramscian itu, Penulis memandang apa yang telah dilakukan Pesantren Persatuan Islam, khususnya ketika Persatuan Islam berada di bawah kepemimpinan A. Latief Muchtar, sebagai sebuah lembaga pendidikan yang membuat kebijakan-kebijakan kependidikannya secara mandiri dan otonom. Bentuk kelembagaan pesantren, tujuan pendidikan yang bertumpu pada ideologi Islam, kurikulum pendidikan yang seimbang (integralistik non dikotomik) antara pendidikan agama dan pendidikan umum, serta pendanaan pendidikan yang berbasis swadana dan swadaya masyarakat, telah menjadikan Pesantren Persatuan Islam sebagai lembaga pendidikan yang menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat organik. Berbeda dengan pendidikan berbasis masyarakat tradisional, di mana kebijakan-kebijakan pendidikannya, baik sebagian ataupun keseluruhan, merupakan adopsi dan adaptasi dari kebijakan pendidikan pemerintah, pendidikan berbasis masyarakat organik mencoba menerapkan kebijakan pendidikannya secara mandiri dan otonom, melepaskan diri dari ikatan-ikatan kepentingan pendidikan pemerintah. Bagi pendidikan kritis, konsep pendidikan berbasis masyarakat organik merupakan perwujudan dari demokratisasi pendidikan, di mana segala kebijakan pendidikan ditentukan oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah, karena memang masyarakat adalah “tuan” dan “empunya” bagi pendidikan yang diselenggarakannya. Di sinilah letak penting perlunya mengkonseptualisasikan pendidikan berbasis masyarakat organik, yaitu agar masyarakat menjadi pemilik bagi pendidikannya secara utuh, tanpa ada intervensi dan campur tangan pemerintah di dalamnya. Pemerintah cukup menjadi fasilitator, yaitu melaksanakan apa yang disebut Paulo Freire sebagai *promosionalisme*, bukan *asistensialisme*.

Ada empat permasalahan yang dikemukakan dalam buku ini. Pertama, bagaimana kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan terhadap lembaga swasta? Kedua, mengapa Pesantren Persatuan Islam menyelenggarakan pendidikan secara mandiri dan otonom di saat pemerintah Orde Baru menerapkan sistem pendidikan yang sentralistik? Ketiga, bagaimana respons Pesantren Persatuan Islam terhadap kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah tersebut? Keempat, bagaimana relevansi pendidikan berbasis masyarakat persatuan Islam bagi pendidikan nasional? Untuk dapat menjawab keempat permasalahan ini, karya ini menggunakan *grand theory* Antonio Gramsci tentang konsep hegemoni, yang melihat lembaga-lembaga sosial-ideologis seperti pendidikan, hukum, mass media, agama dan lain-lain adalah tidak netral, dalam arti merupakan perekat hegemoni dari kelompok sosial yang berkuasa dalam masyarakat. Dengan kerangka teoritis itu, karya ini menemukan: Pertama, berbagai kebijakan pendidikan Islam yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru dilakukan dalam rangka mengarah pada proses hegemoni, agar masyarakat dapat mengikuti “pandangan dunia”nya. Pemerintah secara sentralistik-birokratik telah menyeragamkan agar pendidikan yang dilaksanakan di lembaga madrasah mengikuti kurikulum sekolah umum, yang semuanya dilakukan dalam rangka proses hegemoni. Kedua, pada masa kepemimpinan KH. A. Latief Muchtar, MA. (1983-1997), Pesantren Persatuan Islam telah melaksanakan proses pendidikannya secara mandiri dan otonom yang tampak dalam bentuk kelembagaan, tujuan pendidikan,

kurikulum pendidikan dan pendanaan pendidikan. Satu alasan utamanya adalah masalah ideologi, yaitu bahwa untuk menciptakan manusia Muslim yang tafaqquh fi-al-din sesuai dengan ideologi Islam, tidak mungkin terwujud apabila pendidikan yang dikelolanya mengikuti sistem pemerintah. Ketiga, dalam rangka kontra-hegemoni terhadap proses hegemoni Orde Baru, Persatuan Islam melalui pesantrennya telah melakukan perjuangan kultural dan ideologis, dan perjuangan praktis institusional sebagai sebuah bentuk responsnya terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah. Keempat, melalui penemuan-penemuan ini, karya ini memunculkan konsep pendidikan berbasis masyarakat organik yang berbeda dengan pendidikan berbasis masyarakat tradisional. Ketika yang pertama betul-betul memiliki keberpihakan terhadap masyarakat dengan tidak mengikuti kebijakan-kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah, maka yang kedua adalah menjadi “deputi” bagi pemerintah karena telah mengikuti sebagian kebijakan-kebijakan pemerintah. Kategorisasi pendidikan berbasis masyarakat inilah yang menjadi sumbangan ilmiah terpenting dari buku ini.

PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT ORGANIK

SKB Tiga Menteri 1975, SKB Dua Menteri 1984, yang kemudian disusul dengan UUSPN 1989, pemerintah melalui Departemen Agama secara sentralistik-birokratik telah menyeragamkan agar pendidikan yang dilaksanakan di lembaga madrasah (MI, MTs dan MA) mengikuti kurikulum sekolah umum, dengan perbandingan 30:70% untuk Kurikulum 1984, dan hampir 100% umum untuk Kurikulum 1994. Kebijakan-kebijakan ini dilakukan agar madrasah terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Integrasi ini dilakukan tahap demi tahap melalui berbagai kebijakan, yang intinya integrasi ini bukan dalam artian penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, tetapi lebih pada pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional, walaupun pengelolaannya tetap dilimpahkan pada Departemen Agama. Terlepas dari sisi positif upaya pengintegrasian ini, yang jelas bagi kalangan Islam, ia merupakan suatu proses hegemoni yang menyebabkan madrasah selaku lembaga pendidikan Islam semakin pudar, jika tidak mau dikatakan hilang “ciri khas keislamannya”, karena dominasi matapelajaran umum dengan porsi yang lebih banyak. Pada sisi yang lain, kebijakan hegemoni ini juga menyebabkan madrasah kehilangan kebebasannya, terutama kebebasan ilmiahnya, karena dikelola mengikuti arus kurikulum sentralistik yang ditentukan pemerintah. Keseluruhan praksis kebijakan pendidikan sentralistik yang mengarah pada penyeragaman ini pada gilirannya cenderung mengarah pada kehilangan, bahkan kepunahan identitas madrasah, yang tumbuh dalam masyarakat dengan potensi lokal yang beragam. Terhadap lembaga swasta, pemerintah melalui Departemen Agama selaku kaki tangan pemerintah, telah mengeluarkan berbagai kebijakan, yang intinya agar madrasah-madrasah ini dapat dikontrol dan dikuasai keberadaannya. Kebijakan tentang tata cara dan syarat-syarat pendirian swasta, dan kebijakan akreditasi madrasah swasta, semuanya dilakukan dalam rangka proses hegemoni. Semua proses hegemoni ini dilakukan Orde Baru tiada lain kecuali sebagai sebuah bentuk dominasi kekuasaan yang dilakukan secara persuasif, dalam rangka terwujudnya consensus, baik dalam bentuk ideologi maupun kultur. Mengikuti alur pikir Gramscian, persemaian ideologi dan kultur kelompok berkuasa merupakan sesuatu yang penting untuk mencapai hegemoni, agar kekuasaannya mendapat legitimasi massa. Kelompok berkuasa bahkan harus membuat kelompok subordinat menerima ide-ide, prinsip-prinsip atau norma-norma yang dimilikinya juga sebagai miliknya. “Pandangan dunia” Orde Baru sedemikian rupa dijabarkan melalui berbagai kebijakannya, termasuk

dalam pendidikan Islam, agar masyarakat seperti madrasah-madrasah swasta menerimanya. Sekali pandangan dunia Orde Baru sudah diterima dan diinternalisasi oleh kalangan lembaga swasta, maka Orde Baru dengan sendirinya berhasil memantapkan hegemoninya, yang selanjutnya kekuasaannya mendapat jaminan legitimasi. Persatuan Islam selaku organisasi Islam di Indonesia yang bergelut dalam bidang pendidikan dan dakwah telah menjalankan proses pendidikan dalam wadah yang disebut Pesantren Persatuan Islam. Pada masa kepemimpinan K.H. A. Latief Muchtar, MA (1983-1997), Pesantren Persatuan Islam telah melaksanakan proses pendidikannya dengan mengikuti pedoman sistem pendidikan yang dibuat oleh Persatuan Islam. Pedoman ini merupakan kebijakan organisasi yang mengikat bagi seluruh kelembagaan Pesantren Persatuan Islam, mulai tingkat prasekolah hingga perguruan tinggi. Dengan pedoman ini, sistem pendidikan yang dilaksanakan Pesantren Persatuan Islam menjadi berbeda, dan dengan sendirinya tidak mengikuti sistem pendidikan yang ditentukan pemerintah, yang tampak dalam empat hal, yaitu bentuk kelembagaan, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, dan pendanaan pendidikannya. Semua segi-segi pendidikan ini dilakukan secara mandiri dan otonom, yang karenanya pelaksanaan pendidikan yang dilakukan Pesantren Persatuan Islam ini disebut dengan pendidikan berbasis masyarakat. Dalam tinjauan politik pendidikan, khususnya pendidikan kritis, pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang kebijakan-kebijakan kependidikannya dibuat oleh masyarakat. Persatuan Islam dengan pesantrennya dalam kaitan ini adalah sebuah masyarakat, yaitu masyarakat yang mengikat para anggotanya berdasarkan kepentingan (community of interest) agama, yaitu agama Islam. Kemudian dengan mengikuti alur pikir Gramscian, pendidikan berbasis masyarakat yang dilakukan Pesantren Persatuan Islam ini merupakan kontra-hegemoni terhadap hegemoni pemerintah. Kontra-hegemoni ini dilakukan dengan beberapa alasan. Pertama, dari segi kelembagaan, Pesantren Persatuan Islam menerapkan bentuk pesantren bagi lembaga formalnya, bukan madrasah atau sekolah. Hal ini dilakukan karena, bagi Persatuan Islam, pesantren merupakan lembaga populis yang mengajarkan kemandirian, sehingga memiliki daya tahan yang kuat. Berbeda dengan pesantren dalam makna tradisional, pesantren bagi Persatuan Islam dilakukan secara classrooms, terprogram, dan terevaluasi. Kedua, dari segi tujuan pendidikan, tujuan pendidikan yang diusung Pesantren Persatuan Islam adalah bersifat religius-normatif, yang karenanya proses pendidikannya bertujuan untuk mencetak manusia Muslim yang tafaqquh fiddin, tujuan mana tidak dapat diwujudkan manakala menerapkan ideologi Pancasila. Ketiga, dari segi kurikulum, Pesantren Persatuan Islam menerapkan kurikulum integralistik non-dikotomik, yang memadukan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, dengan perbandingan 45:55 untuk tingkat dasar dan 55:45 untuk tingkat menengah, yang berbeda dengan kurikulum madrasah yang ditetapkan pemerintah. Keempat, dari segi pendanaan, biaya operasional pendidikan Pesantren Persatuan Islam diperoleh secara swadana dan swadaya, yang karenanya menolak bantuan pemerintah apabila ada unsur intervensi di dalamnya. Kontra-hegemoni Pesantren Persatuan Islam di masa kepemimpinan K.H. A. Latief Muchtar, MA. ini merupakan perlawanan budaya yang dilakukannya dengan menggunakan siasat kebijakan “Pesantren Persis mandiri, tapi tidak mengisolir diri”, artinya Pesantren Persatuan Islam berusaha mempertahankan kemandiriannya, meskipun mendapat tekanan dari pemerintah. Dalam konteks kebijakan pendidikan Orde Baru yang sentralistik, Persatuan Islam telah melakukan perjuangan jangka panjangnya yang bersifat kultural dan ideologis, di samping juga melaksanakan perjuangan jangka pendeknya secara praktis institusional melalui lembaga pesantrennya. Perjuangan kultural Persatuan Islam

dilakukan dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai kultural secara internal bagi para anggotanya, yaitu untuk mengamalkan segala ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan anggotanya dalam masyarakat, berdasarkan ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Adapun perjuangan ideologisnya diarahkan untuk melestarikan nilai-nilai ideologis yang dianutnya secara eksternal, yaitu menempatkan kaum Muslim pada ajaran akidah dan syari'ah yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Sementara itu, perjuangan praktis institusional dimanifestasikan Persatuan Islam melalui lembaga pesantrennya. Bentuk kelembagaan, tujuan dan kurikulum pendidikan Pesantren Persatuan Islam yang berbeda dengan apa yang ditetapkan Departemen Agama bagi pendidikan madrasah, mengindikasikan bahwa lembaga pendidikan ini telah melakukan sistem Pendidikan secara mandiri dan otonom. Ditambah lagi, apabila dilihat dari tata cara dan syarat-syarat pendirian madrasah swasta sebagaimana yang telah menjadi kebijakan Departemen Agama, dapat dikatakan Pesantren Persatuan Islam tidak mengikuti kebijakan-kebijakan ini. Baik strategi perjuangan kultural dan ideologis, maupun strategi perjuangan praktis institusional, pada hakikatnya merupakan bentuk-bentuk respons yang diberikan Persatuan Islam dalam rangka meneguhkan dirinya sebagai masyarakat sipil yang melakukan transformasi sosial. Dalam kaitan ini, dengan mengikuti alur pikir Gramscian yang membagi intelektual dalam kategori organik dan tradisional, Persatuan Islam dapat dikatakan sebagai intelektual organik, yaitu organisasi sosial yang melakukan pemihakan terhadap kelompok Islam, dan berusaha melakukan kontra-hegemoni terhadap ideologi dominan Orde Baru. Akan tetapi, karena hegemoni dan kontra-hegemoni tidak pernah sempurna dalam dirinya, maka upaya konsensus antara kedua kepentingan ini merupakan proses yang harus dijalani. Bagi Pesantren Persatuan Islam, konsensus ini bersifat pasif dan samar-samar, karena itu konsensus yang dilakukannya merupakan bagian dari kontra-hegemoni yang dijalankan secara *contradictory of consciousness*. Dengan melihat apa yang menjadi pengalaman Pesantren Persatuan Islam era 1984-1997, penelitian ini memunculkan tesis tentang adanya pendidikan berbasis masyarakat organik yang berbeda dengan pendidikan berbasis masyarakat tradisional. Pendidikan berbasis masyarakat organik, sebagaimana yang menjadi pengalaman Pesantren Persatuan Islam di masa Orde Baru, kiranya memiliki relevansi konseptual bagi pelaksanaan konsep pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia. Ketika UU Sisdiknas menyebutkan adanya konsep pendidikan berbasis masyarakat, maka seluruh lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang mengikuti aturan sebagaimana dalam UU ini, secara otomatis masuk dalam kategori pendidikan berbasis masyarakat tradisional, karena ia menjadi "deputi" bagi kebijakan pemerintah. Sebaliknya, ketika lembaga pendidikan berbasis masyarakat itu tidak mengikuti standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan UU Sisdiknas, maka lembaga pendidikan ini masuk dalam kategori pendidikan berbasis masyarakat organik, karena betul-betul memiliki keberpihakan terhadap masyarakat pendukungnya.

Perumusan pendidikan berbasis masyarakat tidak bisa dilepaskan dari makna dua kata utama, yaitu kata "pendidikan" dan kata "masyarakat". Penjelasan tentang pendidikan telah diuraikan pada bab sebelumnya, sedangkan kata masyarakat diambil terjemahan dari kata *community* dari frase *community based education*.

Penjelasan dengan definisi formal tentang pendidikan berbasis masyarakat telah ditegaskan Dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab XV bagian dua pasal 55. Pendidikan berbasis masyarakat diartikan sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. (UU Sisdiknas Tahun 2003)

Dari beberapa definisi tersebut maka dapat diambil sebuah pemahaman bahwa pendidikan berbasis masyarakat memiliki tujuan utama untuk melayani kekhasan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara mandiri. Pendidikan berbasis masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap komponen dari masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk memecahkan problem sosial masyarakat dengan memobilisasi aksi bersama. Masyarakat dalam konteks pendidikan berbasis masyarakat adalah agen (pelaksana), tujuan dan sekaligus sebagai fasilitator dalam proses pendidikan.

Implementasi pendidikan berbasis masyarakat diharapkan setiap anggota masyarakat dapat belajar bersama. Para guru, dewan pendidikan, pengelola dan pelajar adalah semua anggota masyarakat dari semua generasi. Para guru tidaklah harus dari guru sekolah, akan tetapi mereka yang memiliki pengalaman atau keahlian dapat dijadikan sebagai guru. Guru bertindak sebagai pemimpin yang mengambil peran dalam mencari jalan para siswa untuk mencapai pengetahuannya secara terbuka dan memberikan kebebasan untuk mengkaji dengan cara pandang yang berbeda.

Secara lebih sederhana, formulasi konsep pendidikan berbasis masyarakat bertumpu pada tiga pilar utama yaitu “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan merupakan jawaban dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat merupakan pelaku atau subjek pendidikan yang aktif, bukan hanya sekedar sebagai objek pendidikan sehingga masyarakat betul-betul memiliki, bertanggungjawab dan peduli terhadap pendidikan. Sedangkan pengertian pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat secara aktif terlibat dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka.

Untuk melaksanakan konsep pendidikan berbasis masyarakat setidaknya perlu dipersiapkan lima hal : 1) Teknologi yang digunakan hendaknya sesuai dengan kondisi dan situasi nyata yang ada di masyarakat. 2) Adanya lembaga atau wadah yang statusnya jelas dimiliki, dipinjam, dikelola, dan dikembangkan oleh masyarakat. Disini dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan pendidikan luar sekolah. 3) Program belajar yang akan dilakukan harus bernilai sosial atau harus bermakna bagi kehidupan peserta didik atau warga belajar. 4) Program belajar harus milik masyarakat, bukan milik instansi pemerintah. 5) Aparat pendidikan luar sekolah tidak menangani sendiri programnya, tetapi melibatkan dengan organisasi masyarakat lainnya.

Sihombing memberikan ciri-ciri khusus yang membedakan pendidikan berbasis masyarakat dengan pendidikan berbasis sekolah. Pendidikan berbasis masyarakat menurut Sihombing diarahkan tidak semata-mata memintarkan anak didik, tetapi juga mencerdaskan. Oleh karena itu pendidikan berbasis masyarakat memberikan pelayanan proses pendidikan tidak sebatas pada pengetahuan yang bersifat kognitif akan tetapi melakukan pembelajaran terhadap masyarakat tentang segala aspek kehidupan.

Pendidikan berbasis masyarakat mengharuskan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat tidak jauh dari realitas yang dialami oleh masyarakat, sehingga program pendidikan disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil di masyarakat mulai dari tingkat perencanaan hingga evaluasi. Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan untuk menampung aspirasi yang menjadi kebutuhan dalam menyusun tujuan pendidikan yang diinginkan.

Oleh karena itu, inti sari dari pendidikan berbasis masyarakat adalah proses kesadaran dari hubungan sosial yang diarahkan untuk pengembangan pendidikan dari,

oleh dan untuk masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial, politik, lingkungan, ekonomi, dan faktor lainnya. Untuk melaksanakan program pendidikan berbasis masyarakat perlu adanya kesadaran, kepercayaan dan keterlibatan penuh anggota dengan memperhatikan kebebasan, kemampuan dana, dan kesediaan untuk mengambil peranan.

Adaprinisip pendidikan berbasis masyarakat sebagai berikut : (1) *Self determination* (menentukan sendiri), Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengenali sumberdaya masyarakat yang dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan. (2) *Self help* (menolong diri sendiri), Anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan mereka untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian lebih baik dari pada menggantungkan diri, karena mereka beranggapan bahwa kesejahteraan adalah tanggungjawab jawab mereka sendiri. (3) *Leadership development* (pengembangan kepemimpinan), Pemimpin lokal harus mendapat pelatihan keahlian seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan memandirikan kelompok untuk mengembangkan masyarakat secara berkesinambungan. (4) *Localization* (lokalitas), Potensi terbesar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan untuk terlibat dalam kehidupan di tempat tinggal. (5) *Integrated delivery of service* (keterpaduan pemberian pelayanan), Setiap organisasi atau agen yang ada dalam masyarakat secara bersama-sama melayani masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (6) *Reduce duplication of service* (mengurangi duplikasi jasa), Masyarakat perlu mengkoordinasikan secara menyeluruh segala bentuk pelayanan, keuangan, dan sumber daya manusia untuk menghindari duplikasi jasa. (7) *Accept diversity* (menerima keanekaragaman), Menghindari pemisahan atau pengasingan orang-orang disebabkan oleh perbedaan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnik, agama, yang menyebabkan terhalangnya pengembangan masyarakat secara optimal. Termasuk perwakilan warga masyarakat seluas mungkin terlibat dalam pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan program pelayanan dan aktifitas-aktifitas kemasyarakatan lainnya. (8) *Institutional responsiveness* (tanggungjawab kelembagaan), Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus-menerus adalah sebuah kewajiban dari lembaga publik, karena mereka ada untuk melayani orang banyak (masyarakat). (9) *Lifelong learning* (pembelajaran seumur hidup), Peluang untuk belajar secara informal dan formal harus tersedia untuk setiap anggota masyarakat dari berbagai jenis latar belakang.

PENUTUP

Pendidikan di Indonesia masa Orde Baru ditengarai sebagai pendidikan yang menerapkan kebijakan sentralistik, yang menjadikan pendidikan sebagai bagian birokrasi pemerintah, sehingga peran serta masyarakat terkesan terabaikan. Di tengah situasi pendidikan seperti ini, Pesantren Persatuan Islam selaku lembaga swasta yang dikelola oleh organisasi Persatuan Islam, tampil sebagai lembaga pendidikan yang tetap melaksanakan pendidikannya secara mandiri dan otonom.

Dengan kerangka teoritis itu, karya ini menemukan: Pertama, berbagai kebijakan pendidikan Islam yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru dilakukan dalam rangka mengarah pada proses hegemoni, agar masyarakat dapat mengikuti “pandangan dunia”nya. Pemerintah secara sentralistik-birokratik telah menyeragamkan agar pendidikan yang dilaksanakan di lembaga madrasah mengikuti kurikulum sekolah umum, yang semuanya dilakukan dalam rangka proses hegemoni. Kedua, pada masa

kepemimpinan KH. A. Latief Muchtar, MA. (1983-1997), Pesantren Persatuan Islam telah melaksanakan proses pendidikannya secara mandiri dan otonom yang tampak dalam bentuk kelembagaan, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan dan pendanaan pendidikan. Satu alasan utamanya adalah masalah ideologi, yaitu bahwa untuk menciptakan manusia Muslim yang tafaqquh fi-al-din sesuai dengan ideologi Islam, tidak mungkin terwujud apabila pendidikan yang dikelolanya mengikuti sistem pemerintah. Ketiga, dalam rangka kontra-hegemoni terhadap proses hegemoni Orde Baru, Persatuan Islam melalui pesantrennya telah melakukan perjuangan kultural dan ideologis, dan perjuangan praktis institusional sebagai sebuah bentuk responsnya terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah. Keempat, melalui penemuan-penemuan ini, karya ini memunculkan konsep pendidikan berbasis masyarakat organik yang berbeda dengan pendidikan berbasis masyarakat tradisional. Ketika yang pertama betul-betul memiliki keberpihakan terhadap masyarakat dengan tidak mengikuti kebijakan-kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah, maka yang kedua adalah menjadi “deputi” bagi pemerintah karena telah mengikuti sebagian kebijakan-kebijakan pemerintah. Kategorisasi pendidikan berbasis masyarakat inilah yang menjadi sumbangan ilmiah terpenting dari buku ini.

DAFTAR FUSTAKA

- Abbas, Hafid. “Menegakkan Dimensi HAM dalam Mereposisi Arah Pendidikan Nasional”, dalam *Sjafnir Ronisef dkk. (eds.), Mengurai Benang Kusut Pendidikan: Gagasan Para Pakar Pendidikan*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Transformasi UNJ, 2003.
- Abdillah, Masykuri. *Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy (1966-1993)*. Hamburg: Abera Verlag Meyer & Co., 1997.
- Abdullah, Taufik. “Dari Reputasi Lama ke Tantangan Mendatang”, *Makalah Tamu dalam 50 Tahun Departemen Agama: Perjuangan dan Pengabdian*. Jakarta: Depag RI, 1996.
- Solahudin Dindin, *The Workshop For Morality The Islamic Creativity Of Pesantren Daarut Tauhid In Bandung, Java*, ANU E Press The Australian National University, 2008.
- Arifin, Anwar. 2003. *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas*. Diambil dari : <http://www.samudra-studio.com/html/paradigma.html>. (07 Juni 2022)
- Wijanarko, S.Bambang. 2005. *Hubungan Partispasi Masyarakat dan Kinerja Guru dengan Prestasi Belajar Siswa*. Tesis. Semarang : Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang.
- Undang-Undang Nomor 20. 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : Diperbanyak oleh Harvarindo.
- Raharjo, Toto. 2001. *Pendidikan Populer : Panduan Pendidikan Untuk Rakyat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suka. 2006. *Peran Kepemimpinan Kepala SKB Dalam Penerapan Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Di SKB Karesidenan Semarang*. Tesis. Semarang : Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Semarang.
- Zubaedi. 2005. *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Naomi, Omi Intan. 2006. *Menggugat Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.